



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan QURROTA AYUN BANDAR AGUNG
Nomor Induk Berusaha	:	0206010111398
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JL. CIK MANSYUR NO.1 , Kel. Bandar Agung, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202011-1909-0300-4801-209
Lokasi Usaha	:	JL. CIK MANSYUR NO. 1 RT 001/ RW 001 KEL. BANDAR AGUNG KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN, Kel. Bandar Agung, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 19 November 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Yayasan QURROTA AYUN BANDAR AGUNG
Nomor Induk Berusaha : 0206010111398
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : JL. CIK MANSYUR NO. 1 RT 001/ RW 001 KEL. BANDAR AGUNG
KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN
b. Desa/Kelurahan : Bandar Agung
c. Kecamatan : Banjit
d. Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
e. Provinsi : Lampung
f. Luas Lahan : 198 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
h. Koordinat Geografis : -31.2146802,-99.8786189

Ketentuan :

- Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi ini, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada :
 - Kantor Pertanahan setempat dalam rangka melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan
 - Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.

Diterbitkan tanggal : 19 November 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0206010111398

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan QURROTA AYUN BANDAR AGUNG
Alamat Kantor/Korespondensi	:	JL. CIK MANSYUR NO.1 , Kel. Bandar Agung, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung
NPWP	:	96.445.141.3-326.000
Nomor Telepon	:	085396363330
Nomor Fax	:	-
Email	:	istiekuliah123@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Komplek Perkantoran KM. 02, Telp. (0723) 461024 / Fax (0723) 461024
BLAMBANGAN UMPU

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor : 510/00329/IV.17-WK/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan kegiatan usaha saudara dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0206010111398 yang beralokasi di Kab. Way Kanan, dengan ini dapat diberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

Nama Perusahaan	: YAYASAN QURROTA AYUN BANDAR AGUNG (TK. QURROTA A'YUN BANDAR AGUNG)
Alamat Perusahaan	: JL. CIK MANSYUR NO. 01, KEL./KAMP. BANDAR AGUNG, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN
NPWP Perusahaan	: 96.445.141.3.-326.000
Jenis Usaha	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
Kode KBLI	: 85132
Alamat Lokasi Usaha	: JL.CIK MANSYUR NO.01 RT 001/RW 001 KP. BANDAR AGUNG KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN
Nama Pimpinan Perusahaan	: ISTIQOMA
Alamat Pimpinan Perusahaan	: DUSUN SIDODADI II, KEL./KAMP. BANDAR AGUNG, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN
Nomor Telp	: 085396363330

Surat ini diterbitkan untuk memenuhi Persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission (OSS)*

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
23/12/2020 13:32:56



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu

WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/01123/03/DPMPTSP.1/XII.2020

Membaca : Surat permohonan dari ISTIQOMA selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat DUSUN SIDODADI II, KEL./KAMP. BANDAR AGUNG, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan DESEMBER 2020

Menimbang : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA

Nama	: ISTIQOMA
Pekerjaan/Jabatan	: GURU
Alamat	: DUSUN SIDODADI II, KEL./KAMP. BANDAR AGUNG, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN
Nama Usaha	: YAYASAN QURROTA AYUN BANDAR AGUNG (TK. QURROTA A'YUN BANDAR AGUNG)
Komisaris/Direktur/Kuasa	: ISTIQOMA
Alamat Perusahaan	: JL. CIK MANSYUR RT 001/ RW 001 KEL/KAMP. BANDAR AGUNG KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN
Lokasi Bangunan	
Jalan, Nomor	: CIK MANSYUR NO. 1
RT / RW / LK	: 001/001
Kelurahan / Kampung	: BANDAR AGUNG
Kecamatan	: BANJIT
Kabupaten / Kota	: WAY KANAN
Luas Tanah	: 198 M ²
Luas dan Peruntukan Bangunan	: 128 M ² (BANGUNAN PENDIDIKAN SWASTA)
Status Kepemilikan Tanah	: SURAT HIBAH TANAH DARI ALIMIN KEPADA YAYASAN
Fungsi Bangunan	: BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

Provinsi : LAMPUNG

KEDUA : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.

KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagaiberikut :

1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir dihadapan usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.



RETRIBUSI
Rp.445,440.00

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
23/12/2020 13:25:26



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00379/03/DPMPTSP.8/XII.2020

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :
**YAYASAN QURROTA AYUN BANDAR AGUNG (TK. QURROTA A'YUN
BANDAR AGUNG)**

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : **ISTIQOMA**
Jabatan : **KETUA**
Alamat Domisili : **DUSUN SIDODADI II KEL./KAMP. BANDAR AGUNG, KEC.
BANJIT, KAB. WAY KANAN**
Alamat Kantor : **JL. CIK MANSYUR NO.01 RT 001/ RW 001 KP. BANDAR
AGUNG KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN**

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : **JL. CIK MANSYUR NO.1**
RT/RW/Lk. : **001/001**
Kampung/Kelurahan : **BANDAR AGUNG**
Kecamatan : **BANJIT**
Kabupaten/Kota : **WAY KANAN** Provinsi : **LAMPUNG**

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : **0,8 M² (PLANG NAMA)
2,5**

Materi/Isi Reklame : **NAMA SEKOLAH / TK. QURROTA A'YUN BANDAR AGUNG**

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2020**

DAFTAR ULANG	
Tahun 23 DEC 2021	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :
RETRIBUSI : GRATIS	

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
23/12/2020 13:36:05



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/01124/03/DPMPTSP.1/XII.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari ISTIQOMA selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat DUSUN SIDODADI II, KEL./KAMP. BANDAR AGUNG, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan NOVEMBER 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMUTUSKAN**
MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA
Nama : ISTIQOMA
NOP : -
Pekerjaan/Jabatan : GURU
Alamat : DUSUN SIDODADI II, KEL./KAMP. BANDAR AGUNG, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN
Nama Usaha : YAYASAN QURROTA AYUN BANDAR AGUNG (TK. QURROTA A'YUN BANDAR AGUNG)
Komisaris/Direktur/Kuasa : ISTIQOMA
Alamat Perusahaan : JL.CIK MANSYUR NO.01 RT 001/ RW 001 KP. BANDAR AGUNG KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN
Lokasi Bangunan :
Jalan, Nomor : JL. CIK MANSYUR NO.01
RT / RW / LK : 001/001
Kelurahan / Kampung : BANDAR AGUNG
Kecamatan : BANJIT
Kabupaten / Kota : WAY KANAN Provinsi : LAMPUNG
Luas Tanah : 198 M²
Luas dan Peruntukan Bangunan : 0,8 M² (PAPAN NAMA USAHA) 2,5
Status Kepemilikan Tanah : HAK MILIK KAMPUNG
Fungsi Bangunan : BANGUNAN REKLAME
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagaiberikut :

1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapihan, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir dihalaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
23/12/2020 13:38:52

RETRIBUSI
Rp.227,500.00



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002